



RAPAT KERJA DOSEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN (FTD)
FAKULTAS HUKUM (FH)

UNIVERSITAS UTPADAKA SWASTIKA

Sabtu, 09 September 2023

I. PERKENALAN KAPRODI

- 1. KAPRODI S1 MANAJEMEN**
- 2. KAPRODI S1 AKUNTANSI**
- 3. KAPRODI D3 SEKRETARI**
- 4. KAPRODI D3 MANAJEMEN ADMINISTRASI**
- 5. KAPRODI S1 SISTEM INFORMASI**
- 6. KAPRODI S1 TEKNOLOGI INFORMASI**
- 7. KAPRODI S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL**
- 8. KAPRODI S1 HUKUM**

II. JADWAL RAPAT BULANAN

III. V I S I



TEACHING
UNIVERSITY

RESEARCH
UNIVERSITY

ENTREPRENEUR
UNIVERSITY

VISI UNIVERSITAS UTPADAKA SWASTIKA:

“Pada tahun 2047 menjadi *Technopreneur University* bertaraf internasional yang unggul, andal, dan bermartabat untuk melahirkan individu yang bertanggung jawab, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran”.

IV. DOSEN

NAMA DOKUMEN	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	1 September 2013	Revisi: 01 07 September 2018
		Halaman:	33 dari 47

<p>1. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi wajib memastikan yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 KKNI. 2. Prodi wajib memastikan dosen yang diperbolehkan mengajar memiliki jenjang kepangkatan dan minimal magister manajemen. 3. Memastikan Dosen Tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 4. Memastikan meningkatnya kualifikasi akademik dosen dan dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi dosen. 5. Memastikan meningkatnya dosen yang memiliki jenjang kepangkatan dosen.
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN

- Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI

II MIAJI



0
REKRUT
MEN

1
ASISTEN
AHLI
Kum: 100-150

2
LEKTOR
Kum: 200-300

3
LEKTOR
KEPALA
Kum: 400-550-
700

4
GURU
BESAR
Kum: 850-1050

V. DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (DPA)

Kelengkapan Dokumen:

1. **Surat Keputusan Rektor UTPAS tentang Dosen Penasihat Akademik (DPA).**
2. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembimbingan Akademik.**
3. **Kartu Bimbingan Dosen Penasihat Akademik (DPA)**
4. **Buku Bimbingan Dosen Penasihat Akademik (DPA)**
5. **Laporan Dosen Penasihat Akademik (DPA)**

SOP Pembimbingan Akademik

Kartu Bimbingan DPA

Buku Bimbingan DPA

Laporan DPA

VI. EMPAT PILAR PENDIDIKAN

1. *Learning to Know* (Belajar untuk Mengetahui)

- Proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu pengetahuan.
- Dalam pendidikan, dosen merupakan fasilitator terbaik bagi siswanya.
- Dosen harus mampu mengarahkan peserta didik untuk dapat berperan dan terlibat dalam pembelajaran.
- Dosen harus mengetahui strategi terbaik untuk mendorong siswa bertanya, belajar, dan mengembangkan minat mereka.

2. *Learning to Do* (Belajar untuk Melakukan Sesuatu)

- Aspek pengembangan keterampilan dan implementasi.
- Dosen memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan praktek, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah.
- Dosen harus lebih aktif dalam mengarahkan siswa mengenal dan mendalami minat dan bakat yang mereka miliki.
- Memadukan *learning by doing* dan *doing by learning*

3. *Learning to Be* (Belajar untuk Menjadi Sesuatu)

- Dosen memberikan mahasiswa kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan kepentingan mereka.
- Dosen harus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka.
- Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta didik yang:
 - 1) mandiri,
 - 2) memiliki rasa percaya diri,
 - 3) mampu mengenal dirinya,
 - 4) pemahaman diri,
 - 5) aktualisasi diri atau pengarahan diri,
 - 6) memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta
 - 7) mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri.

4. *Learning to Live Together* (Belajar untuk Hidup Bersama-sama)

- *Learning to live together*, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia.
- Dosen harus dapat mempromosikan nilai-nilai moral, harmoni, kerja sama, dan Pancasila kepada mahasiswa.

VII. PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53/2023

- Program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir mahasiswa tidak harus selalu dengan skripsi
- Penilaian mata kuliah ada yang bernilai LULUS/TIDAK LULUS
- Untuk penilaian mata kuliah pada poin 2, maka tidak perlu dikalkulasikan terhadap penilaian IPK karena bukan berupa nilai. Tetapi tetap dimasukkan terhadap perhitungan SKS

VIII. DOSEN BERPRESTASI

A. PENDIDIKAN PENILAIANNYA

DILIHAT DARI BKD → 25%

NO	KETERANGAN	NILAI
1.	Membuat RPS → setiap semester dosen menyerahkan 1 bulan sebelum mengajar ke Kaprodi	5%
2.	Disiplin → mengajar sesuai dengan RPS → DHMD ada ttd mahasiswa → teks book	5%
3.	Membuat Modul/buku	7%
4.	Pembuatan soal UTS/UAS tepat waktu (soal sesuai dengan RPS) → dalam bentuk MS. Word → Kaprodi kontrol terkait bobot nilai soal	3%
5.	Menyerahkan nilai ujian tepat waktu dan Menyerahkan hasil ujian kepada mahasiswa → serah terima hasil ujian → kaprodi	5%
TOTAL		25%

B. PENELITIAN → 35%

NO	KETERANGAN	NILAI
1.	Membuat penelitian artikel dengan mahasiswa (per semester → OJS sesuai Prodi, terbit Juni & Desember	5%
2.	Penulisan untuk sinta 5/6 (3 terbitan) per semester → Penulisan artikel untuk di Jurnal Institusi yang dimulai pada semester gasal 2022/2023. Dengan target bisa terindek Sinta 5	6%
3.	Artikel di jurnal eksternal yang sudah terindek minimal sinta 3	14%
4.	HAKI	10%
TOTAL		35%

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

→ 30%

NO	KETERANGAN	NILAI
1.	Pelaksanaan PKM maksimal 3 orang/kelompok dan dalam jurnal PKM → 1 semester → 5 tulisan → wajib	10%
2.	Artikel jurnal eksternal minimal sinta 5	20%
TOTAL		30%

D. PENUNJANG → 10%

NO	KETERANGAN	NILAI
1.	Menghadiri rapat	2%
2.	Mengikuti pelatihan dan seminar	4%
3.	Kegiatan kampus (POKLEP, KKN, DONOR DARAH, BAKTI SOSIAL)	4%
TOTAL		10%

3 Dharma + 1

yang wajib dilakukan Dosen

- 1. Pengajaran**
 - 2. Penelitian**
 - 3. Pengabdian Masyarakat**
- + Administrasi**



Terima
Kasih